



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 961/PM.00.02/K.JT-33/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 01 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;



- H. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - I. Surat Edaran Bawaslu Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - J. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri
2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilu 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- A. Pasal 116 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022
 - 1. ayat (1) : *"DPT dapat dilengkapi dengan DPTb";*
 - 2. ayat (2) : *"Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal";*
 - 3. ayat (3) : *"Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
 - f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
 - g. *pindah domisili;*
 - h. *tertimpa bencana alam;*
 - i. *bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
 - j. *keadaan tertentu diluar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

4. Pindah memilih sebagaimana pada angka 4 di atas selambatnya-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024.
5. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 bahwa persyaratan pindah memilih setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:
 1. Pemilih yang sakit
 2. Pemilih yang tertimpa bencana
 3. Pemilih yang menjadi tahanan
 4. Pemilih yang menjalankan tugas pemungutan suara
6. Pasal 116 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 : *"Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:*
 - a. *calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;*
 - b. *calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;*
 - c. *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. *calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau*
 - e. *calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.*

B. KPU Kota Semarang beserta jajaran PPK dan PPS untuk memaksimalkan pelayanan pemilih pindahan sebagaimana yang tercantum dalam Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 yang meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan DPTb
 1. PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;

2. PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mencantumkan nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi untuk pelayanan permintaan pindah memilih di Kantor Sekretariat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
3. PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih yang diisi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
4. PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet di kantor masing-masing untuk mengakses DPT secara Nasional.

b. Pelayanan Pindah Memilih

Langkah-langkah tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal atau daerah tujuan untuk melayani pemilih yang pindah memilih:

- a. Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdptonline.kpu.go.id>
- b. Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT
- c. Petugas meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan Data dalam DPT.
- d. Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih dalam negeri) dan Paspor dan/atau KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih luar negeri).
- e. Petugas meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih.
- f. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud.
- g. Petugas mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam Sidalih.
- h. Petugas mengisi TPS tujuan yang akan dialokasikan kepada pemilih yang pindah memilih dalam Sidalih sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dalam Sidalih.
- i. Petugas mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan:
 1. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

2. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.

Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, berisikan informasi: identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih:

a. alamat dan TPS tujuan; dan

b. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

- j. Petugas mengisi form A-Surat Pindah Memilih/form A-surat Pindah Memilih LN sesuai dengan identitas dan dokumen pendukung sebagaimana poin (d).
- k. Petugas mengkoordinasikan kepada KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kasus tertentu untuk mendapatkan langkah tindak lanjut.
- l. Petugas dapat memberikan dokumen form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN kepada pemilih setelah semua proses dilalui sesuai dengan prosedur.

C. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang dan jajarannya agar proaktif untuk mensosialisasikan dan mendata pemilih potensial DPTb di Kota Semarang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*)
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----